



BUPATI SIDOARJO
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI SIDOARJO
NOMOR : 188/495 /438.1.1.3/2021

TENTANG

PENGURANGAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
PERDESAAN DAN PERKOTAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIDOARJO,

- Menimbang :
- a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 21 ayat (2) huruf e Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 11 Tahun 2011 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, Bupati dapat memberikan pengurangan ketetapan pajak terutang berdasarkan pertimbangan kemampuan membayar Wajib Pajak;
 - b. bahwa sehubungan dengan surat permohonan pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan atas nama Wajib Pajak PT. KENCANA MURNI BARU dan PT. TOSARI JAYAKUSUMA, dengan memperhatikan hasil penelitian dan pemeriksaan sesuai dengan standar operasional dan prosedur pelaksanaan pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, maka Wajib Pajak yang mengajukan permohonan dimaksud memenuhi kriteria sebagai Wajib Pajak yang dapat diberikan pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) sebagaimana ketentuan Pasal 5 ayat (2) huruf b Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 33 Tahun 2016 tentang Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administratif dan Pengurangan, Pembetulan, atau Pembatalan Ketetapan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, juncto Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421), sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 11 Tahun 2011 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2011 Nomor 5 Seri B, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 22);
7. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 33 Tahun 2016 tentang Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administratif dan Pengurangan, Pembetulan, atau Pembatalan Ketetapan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2016 Nomor 33);

- Memperhatikan :
1. Surat Kepala Badan Pelayanan Pajak Daerah Kabupaten Sidoarjo, tanggal 27 Mei 2021 Nomor : 973/0412/438.6.3/2021 Perihal : Telaah Pengurangan PBB-P2;
 2. Surat Wajib Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan PT. KENCANA MURNI BARU, tanggal 26 April 2021 Nomor : 01/DIR/A/2021 Perihal : Permohonan Pengurangan PPB;
 3. Surat Wajib Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan PT. TOSARI JAYAKUSUMA, tanggal 5 Mei 2021 Perihal : Permohonan Pengurangan SPPT/ SKPD;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan.

KEDUA : Pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan sebagaimana dimaksud diktum kesatu diberikan kepada :

- | | |
|---------------------|---|
| a. Nama Wajib Pajak | : PT. KENCANA MURNI BARU |
| Nama Pemohon | : USMAN KUSTONO |
| Alamat Objek Pajak | : Jl.Raya Tanggulangin No. 88, Sidoarjo |

NOP : 35.15.060.015.004.0001.0
 Pokok Pajak : Rp. 139.061.889,00 (seratus tiga puluh sembilan juta enam puluh satu ribu delapan ratus delapan puluh sembilan rupiah).
 Persentase yang dikabulkan : 50% (lima puluh perseratus).
 Besaran pengurangan : Rp. 69.530.945,00 (enam puluh sembilan juta lima ratus tiga puluh ribu sembilan ratus empat puluh lima rupiah).
 Ketetapan akhir : Rp. 69.530.944,00 (enam puluh sembilan juta lima ratus tiga puluh ribu sembilan ratus empat puluh empat rupiah).

b. Nama Wajib Pajak : PT. TOSARI JAYAKUSUMA
 Nama Pemohon : SUKIAT LEONARDO
 Alamat Objek Pajak : Jl. Tepi Utara Sungai Ngaban Tanggulangin
 NOP : 35.15.060.014.002.0008.0
 Pokok Pajak : Rp. 68.806.958,00 (enam puluh delapan juta delapan ratus enam ribu sembilan ratus lima puluh delapan rupiah).
 Persentase yang dikabulkan : 50% (lima puluh perseratus).
 Besaran pengurangan : Rp. 34.403.479,00 (tiga puluh empat juta empat ratus tiga ribu empat ratus tujuh puluh sembilan rupiah).
 Ketetapan akhir : Rp. 34.403.479,00 (tiga puluh empat juta empat ratus tiga ribu empat ratus tujuh puluh sembilan rupiah).

KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sidoarjo ,
 pada tanggal 9 Juli 2021

BUPATI SIDOARJO,



AHMAD MUHDLOR